

**PERAN MEDIATOR DALAM MEDIASI BERHASIL
SEBAGIAN PADA PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NINDA MAISURA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 190101001

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PERAN MEDIATOR DALAM MEDIASI BERHASIL SEBAGIAN PADA
PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NINDA MAISURA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 190101001

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197507072006041004

Pembimbing II,



Nurul Fithria, M.Ag.

NIP: 198805252020122014

**PERAN MEDIATOR DALAM MEDIASI BERHASIL SEBAGIAN PADA
PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Januari 2026 M
10 Sya'ban 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Sekretaris,




Nurul Fithria, M.Ag.
NIP: 198805252020122014

Penguji I,



Fakhurrazzaq M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Penguji II,



Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., MA
NIP: 197611202002121004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



ii



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ninda Maisura
NIM : 190101001
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2026
Yang Menyatakan



Ninda Maisura

ABSTRAK

Nama : Ninda Maisura
NIM : 190101001
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Peran Mediator dalam Mediasi Berhasil Sebagian Pada
Perkara Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh Kelas 1-A)
Tanggal Sidang : 29 Januari 2026 M/10 Sya'ban 1447 H
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.
Kata Kunci : *Mediator, Mediasi Berhasil Sebagian, Perceraian*

Mediasi menjadi salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan serta memberikan rasa keadilan dengan dibantu oleh mediator. Hasil mediasi ada tiga jenis, yaitu mediasi berhasil seluruhnya, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana proses mediasi berhasil sebagian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2) Bagaimana peran mediator dalam mediasi berhasil sebagian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan 3) Apa saja hambatan dan upaya Mediator dalam mediasi berhasil sebagian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data-data dari lapangan serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Dalam proses mediasi berhasil sebagian para pihak mencapai kesepakatan atas beberapa klausul, namun tetap memutuskan untuk melanjutkan proses perceraian. Kemudian mediator non hakim menuangkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam beberapa pasal di laporan mediator dan ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya mediator melaporkan hasil mediasi tersebut ke majelis hakim dan perkara perceraian dilanjutkan. 2) Mediator berperan sebagai pihak netral, menjembatani para pihak, memfasilitasi dialog, serta menciptakan suasana perdamaian. 3) Hambatan yang dihadapi mediator adalah ketidakhadiran para pihak, sikap egois dan berbagai macam watak para pihak. Mediator juga berupaya melakukan pendekatan dengan para pihak untuk menggali informasi dan apabila perlu akan dilakukan kaukus, selain itu mediator juga berusaha menyentuh hati para pihak agar mereka bersikap lebih lunak terutama terhadap pasangan mereka. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa hasil mediasi berhasil sebagian dapat mempercepat proses persidangan dan menghindari perdebatan panjang diantara para pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

Segala puji dan rasa syukur penulis kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah menciptakan manusia dengan sebaik mungkin. Salah satu bentuk kebaikan yang telah Allah berikan adalah pikiran dan akal yang sehat, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita merasakan manisnya ilmu pengetahuan saat ini.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Mediator Dalam Mediasi Berhasil Sebagian Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1-A)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dengan penuh keikhlasan dalam membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga sekaligus sebagai Penasihat Akademik yang peduli terhadap mahasiswanya, memberi arahan, motivasi dan dukungan kepada

- penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta staff operator Prodi Hukum Keluarga yang telah bersusah payah dalam pendataan administrasi.
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A dan pegawai serta staff jajarannya yang telah memberi izin melaksanakan penelitian, memberikan data dan informasi dalam kebutuhan penulis.
 4. Ibu Eva Susanna, S.H., M.H sebagai Mediator Non Hakim yang bersedia diwawancarai untuk melengkapi penulisan skripsi ini.
 5. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. M. Dahlan Ibrahim, S.Ag., S.H dan Ibunda Hj. Dahniar yang telah senantiasa merawat, mendo'akan, mendidik, membiayai sekolah penulis hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, memberikan semangat serta kasih sayang kepada penulis.
 6. Kakak tercinta Rizqin Wildani S.H. yang selalu mendo'akan dan membantu penulis selama menjalani studi ini.
 7. Teman terbaik penulis yaitu Mutiara Fajar S.H dan Cut Pauziah S.H, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan. Serta seluruh teman-teman angkatan 2019 Prodi Hukum Keluarga yang saling menyemangati dan memotivasi selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ganjaran dan pahala yang setimpal. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Banda Aceh, 22 Januari 2026

Penulis,



Ninda Maisura

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

Tentang

Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zat
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şad	s	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i

أ	<i>dammah</i>	u	u
---	---------------	---	---

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آي	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al- atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ - *al-madīnatul- fādīlah*

الْحِكْمَةُ - *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَجَّيْنَا - *najjainā*

الْحَقُّ - *al-ḥaqq*

الْحَجُّ - *al-ḥajj*

نُعِمْ - *nu'ima*

عَدُوٌّ - *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ - *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ - *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ	- <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	- <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	- <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	- <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	- <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	- <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa aūf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aūful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاَهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَئِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

- *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِنَكَّةٍ مُبَارَكَةً - *lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al- Qur ‘ānu*

- *Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur ‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Data Mediasi Berhasil Sebagian Perkara Perceraian.....5
Tabel 2	Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas.....45
Tabel 3	Jumlah Data Mediasi Berhasil Sebagian Perkara Perceraian.....49



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2	Surat Permohonan Penelitian	68
Lampiran 3	Surat Balasan Telah Melaksanakan Penelitian	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBINGi
PENGESAHAN SIDANG.....ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS iii
ABSTRAKiv
KATA PENGANTAR..... v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....vii
DAFTAR TABEL.....xiv
DAFTAR LAMPIRANxv
DAFTAR ISI.....xvi
BAB SATU PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Penjelasan Istilah 11
F. Metode Penelitian 13
1. Pendekatan Penelitian 14
2. Jenis Penelitian..... 14
3. Sumber Data..... 15
4. Teknik Pengumpulan Data..... 16
5. Objektivitas dan Validitas Data 17
6. Teknik Analisis Data..... 18
7. Pedoman Penulisan 19
G. Sistematika Pembahasan..... 19
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI.....21
A. Pengertian Mediasi..... 21
B. Pengertian Mediator..... 25
C. Dasar Hukum Mediasi 28
D. Peran dan Fungsi Mediator 34
E. Hasil Mediasi 38
F. Tujuan dan Manfaat Mediasi..... 38
BAB TIGA PERAN MEDIATOR DALAM MEDIASI BERHASIL SEBAGIAN PADA PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH43
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh..... 43

B. Proses Mediasi Berhasil Sebagian dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	46
C. Peran Mediator dalam Mediasi Berhasil Sebagian Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	52
D. Hambatan dan Upaya Mediator dalam Mediasi Berhasil Sebagian Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	54
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari orang lain dan selalu berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat perilaku dan kepentingan yang berbeda-beda, yang sering kali menimbulkan perselisihan pendapat dan persengketaan. Perbedaan pendapat dan persengketaan ini biasanya menghasilkan konflik. Dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara di pengadilan, langkah pertama yang biasanya ditempuh adalah menawarkan bentuk perdamaian yang dikenal sebagai ‘mediasi’, untuk menyelesaikan sengketa, perkara, atau konflik.¹

Mediasi menjadi salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan serta memberikan rasa keadilan. Mediasi tidak hanya memberikan akses keadilan yang lebih besar, tetapi juga berpotensi mengurangi dampak negatif dari perceraian terhadap anak-anak dan keluarga. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa, di samping proses acara pengadilan yang bersifat adjudikatif (memutus).²

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif (Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

² Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016, hlm. 2.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternative (non litigasi) ke dalam proses peradilan (litigasi) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi, yang merupakan proses penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah. Peraturan mengenai kewajiban untuk menempuh proses mediasi terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:³

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

PERMA No. 1 Tahun 2016 juga menegaskan peran mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa, khususnya masalah perceraian di luar Pengadilan. Hasil mediasi yang disepakati kemudian dapat diajukan untuk penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Pemahaman yang semakin berkembang menunjukkan bahwa penyelesaian melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang signifikan. Pengadilan telah menyiapkan dan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konfliknya tanpa melalui proses peradilan, yaitu melalui Mediasi. Oleh karena itu, peran seorang pemimpin mediasi (mediator) dalam hal ini adalah hakim mediator, dituntut untuk memberikan kontribusi yang besar agar peranannya dapat menghasilkan kepuasan bagi masing-masing pihak yang bersengketa.⁴

³ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

⁴ Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 36.

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat mediator, berfungsi sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan penyelesaian.⁵

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Ada 3 jenis hasil mediasi yaitu mediasi berhasil seluruhnya, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Pada penulisan skripsi ini peneliti akan membahas tentang peran mediator dalam mediasi berhasil sebagian perkara perceraian.

Dalam proses mediasi parsial para pihak diizinkan untuk mencapai kesepakatan damai pada tuntutan lainnya (selain perceraian) sambil tetap melanjutkan proses perceraian. Mediasi berhasil sebagian ini hanya sah jika putusan perceraian dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap, serta tidak berlaku jika hakim menolak gugatan perceraian atau jika para pihak rukun kembali. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 PERMA No. 1 Tahun 2016:

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim

⁵ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.

- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, dengan tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediator mempertemukan para pihak guna mencari penyelesaian secara damai. Dalam proses mediasi, mediator harus bersifat netral dan adil, yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan dalam konteks ini mengandung arti bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada norma-norma yang objektif, sehingga tidak subjektif atau sewenang-wenang. Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak. Sebagai pihak diluar perkara yang tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, mediator bertanggung jawab untuk bertemu dan mempertemukan para pihak guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan.⁶

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu pengadilan yang mengelola mediasi. Prosedur mengenai mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim meminta para pihak untuk memilih

⁶ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 196.

mediator. Apabila para pihak tidak memilih mediator, maka majelis Hakim akan menunjuk seorang mediator.

2. Majelis Hakim kemudian menentukan Mediator Non Hakim untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut.
3. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tersebut.
4. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari dan ditentukan berapa kali mediasi sesuai kesepakatan, dalam perkara perceraian umumnya mediasi dilakukan 2 kali.
5. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.

Adapun data yang penulis peroleh dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang mediasi berhasil sebagian dalam perkara perceraian. Penulis merincikan data sebagai berikut:⁷

Tabel 1. Jumlah Data Mediasi Berhasil Sebagian Perkara Perceraian

No.	Jumlah Mediasi	Tahun	Mediasi Berhasil Sebagian		Total
			Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	165	2022	9 Perkara	-	9 Perkara
2.	194	2023	25 Perkara	20 Perkara	45 Perkara
3.	175	2024	28 Perkara	36 Perkara	64 Perkara
TOTAL SELURUHNYA					118 Perkara

Sumber data: bagian arsip Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, mediasi berhasil sebagian mengalami peningkatan begitu pesat. Maka dari itu penulis ingin mengkaji peran mediator dalam mediasi yang berhasil sebagian.

Mediasi berhasil sebagian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dilaksanakan dalam perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat. Mediasi antara

⁷ Data dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

pihak Pemohon dan Termohon dijumpai oleh Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Baik Pemohon maupun Termohon hadir dalam proses mediasi ini. Dalam rangka mengakhiri sebagian sengketa, dengan ini para pihak menyatakan bahwa proses mediasi untuk perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, namun jika permohonan izin ikrar talak dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, para pihak telah mencapai sebagian kesepakatan akibat dari perceraian tersebut untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka melalui jalan musyawarah serta saling memaafkan diantara kedua belah pihak. Meskipun mediasi untuk perceraian tidak berhasil, namun dapat menyelesaikan suatu masalah tanpa menimbulkan suatu permasalahan yang lainnya merupakan suatu keberhasilan tersendiri bagi seorang mediator. Dengan harapan, para pihak tidak memiliki beban pikiran ketika keluar dari kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini.⁸

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa mediator memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi berhasil sebagian. Oleh karena itu, penulis ingin membahas lebih jauh lagi permasalahan ini dengan mengangkat judul skripsi yaitu: **Peran Mediator Dalam Mediasi Berhasil Sebagian Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

⁸ ms-bandaaceh.go.id, *Selesaikan Masalah Dengan Saling Memaafkan, Mediator MS Banda Aceh Hasilkan Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian*, 5 Agustus 2022. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/selesaikan-masalah-dengan-saling-memaafkan-mediator-ms-banda-aceh-hasilkan-kesepakatan-mediati-berhasil-sebagian/> pada tanggal 26 Juni 2024.

1. Bagaimana proses mediasi berhasil sebagian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
2. Bagaimana peran mediator dalam mediasi berhasil sebagian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
3. Apa saja hambatan dan upaya Mediator dalam mediasi berhasil sebagian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses mediasi berhasil sebagian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui peran mediator dalam mediasi berhasil sebagian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Mediator dalam mediasi berhasil sebagian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam setiap karya ilmiah, termasuk skripsi untuk pembuatan dan pemasukan dari hasil-hasil penelitian yang telah terdahulu. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari plagiasi, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun penelitian yang terdahulu yang telah ada sebagai berikut:

Penelitian pertama ditulis oleh Indana Zulfa dan Moch. Muwaffiqillah, dari Universitas Wahidiyah Kediri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Tahun 2023, dalam jurnalnya yang berjudul *Mediasi yang Berhasil dalam Perspektif Yuridis Normatif dan Sosiologis*, Hasil penelitian yang

diperoleh membuktikan mediasi sebagai amanat dari PERMA No. 1 Tahun 2016 diharapkan dapat menyelesaikan perkara tanpa melalui pemeriksaan di persidangan. Merujuk Pasal 29, 30 dan 31 PERMA No. 1 Tahun 2016, dapat dipahami jika wujud kesepakatan perdamaian melalui mediasi dapat dikatakan berhasil tidak hanya saat gugatan atas objek perkara dicabut seluruhnya. Pencabutan sebagian tergugat dan sebagian objek perkara juga dapat dikatakan sebagai mediasi yang berhasil secara yuridis normatif. Namun wujud mediasi yang berhasil secara sosiologis dapat dilihat dari mediasi yang telah dilakukan oleh beberapa Pengadilan Agama di Indonesia yang menunjukkan keberhasilan mediasi direpresentasikan dengan pencabutan gugatan seluruhnya, meskipun tidak menafikan adanya pencabutan sebagian tergugat atau objek gugatan. Namun pencabutan sebagian tergugat atau objek gugatan seolah-olah dianggap bukan keberhasilan mediasi yang sesungguhnya.

Penelitian Indana Zulfa dan Moch. Muwaffiqillah membahas mediasi berhasil dalam perspektif yuridis normatif. Namun tidak secara spesifik membahas peran mediator dalam mencapai kesepakatan parsial. Penelitian saya akan melengkapi dengan analisis empiris tentang strategi mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Penelitian kedua ditulis oleh Muhammad Nazar, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2019/1440 H, dalam Skripsinya yang berjudul *Peran Mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian (Study kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam melakukan upaya mediasi terhadap perkara harta bersama pasca perceraian, dilakukan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi, karena banyaknya perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, ditambah juga dengan kurangnya jumlah mediator, maka proses

mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum sepenuhnya optimal. Hal ini terbukti dari 34 (tiga puluh empat) kasus, namun jumlah kasus yang selesai melalui mediasi hanya 1 (satu) kasus, yaitu kasus 285/Pdt.G/2019/MS.Bna.

Penelitian Muhammad Nazar membahas konteks peran mediator yang berfokus pada sengketa harta bersama. Penelitian saya akan berfokus pada bagaimana mediator yang ada menjalankan perannya dalam mencapai kesepakatan damai sebagian pada perkara perceraian.

Penelitian ketiga ditulis oleh Zahra Paradhisi, dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2022, dalam Skripsinya yang berjudul *Peranan Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan mediator sebagai fasilitator, pendidik, narasumber dan agen realitas sangat membantu para pihak dalam proses penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi antara para pihak. Selain itu dengan adanya peranan mediator bisa mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.

Penelitian Zahra Paradhisi lebih fokus pada peranan mediator secara umum. Penelitian saya akan melengkapi kajian Zahra Paradhisi dengan mengeksplorasi dimensi kualitatif dari mediasi berhasil sebagian.

Penelitian keempat ditulis oleh Malik Ibrahim, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015, dalam Jurnalnya yang berjudul *Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama*, Dari hasil penelitian ditemukan bahwa praktik mediasi di lingkungan Peradilan Agama masih belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh delapan hal baik bermuara dari Pengadilan Agama itu sendiri, maupun dari pihak-pihak yang ingin bercerai.

Penelitian Malik Ibrahim menyoroti kegagalan mediasi, sementara fokus saya pada keberhasilan parsial. Temuannya berguna sebagai pembandingan untuk mengidentifikasi hambatan unik dalam mediasi berhasil sebagian.

Penelitian kelima ditulis oleh Muhammad Bisri Mustofa, dari Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo, dalam Artikelnya yang berjudul *Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A*, Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan. Adanya penekanan melaksanakan mediasi terlebih dahulu bagi para hakim atau mediator sebelum melanjutkan perkara patut ditinjau dan dievaluasi efektivitasnya. Efektivitas dan Implementasi ini sangat Berkaitan dengan berbagai faktor, baik itu yang bersumber dari struktur hukum, substansi hukum, ataupun budaya hukum, karena ketiga unsur ini akan sangat mempengaruhi berjalannya proses mediasi di Pengadilan.

Penelitian Muhammad Bisri Mustofa berfokus pada aspek peran hakim dalam mediasi secara umum. Penelitian saya berfokus pada peran mediator yang membahas tentang mediasi berhasil sebagian.

Penelitian keenam ditulis oleh Arief Raihandi Azka, dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018, dalam Skripsinya yang berjudul *Mediasi Perkara Perceraian Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, penerapan mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah hampir sesuai secara keseluruhan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun praktik yang belum sesuai adalah,

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan mediasi langsung setelah para pihak yang ingin bercerai bertemu dengan Mediator sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diatur bahwa para pihak akan melaksanakan mediasi setelah adanya pemanggilan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Akan tetapi jika diteliti kembali, proses mediasi yang diterapkan oleh Mahkamah Syar'iyah lebih efektif karena lebih menghemat biaya dan waktu.

Penelitian Arief Raihandi Azka berfokus pada mediasi di Mahkamah Syar'iyah secara umum. Penelitian saya akan melengkapi kajian Arief Raihandi Azka dengan berfokus pada mediasi berhasil sebagian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Dari kajian pustaka di atas terlihat bahwa meskipun ada beberapa penelitian yang membahas mediasi dalam konteks perceraian. Para peneliti tersebut hanya berfokus pada mediasi seluruhnya atau mediasi yang gagal, tidak berfokus pada mediasi berhasil sebagian. Sehingga terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai mediasi berhasil sebagian. Penelitian saya bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan menganalisis peran mediator dalam mediasi berhasil sebagian pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

1. Peran Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa informasi publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.⁹ Mediator adalah individu yang berperan sebagai pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi.

⁹ Dyah Aryani P dkk, *Buku Saku Mediasi*, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2015), hlm. 2.

Mediator bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak, membantu mereka memahami posisi masing-masing, dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan. Mediator dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk hakim, pengacara, atau profesional yang memiliki pelatihan khusus dalam mediasi. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterampilan dan pengalaman mediator dalam mengelola dinamika konflik.¹⁰

Pelaksanaan mediasi berhasil sebagian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari tahun 2022 s.d 2024 melibatkan Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim. Seiring berjalannya waktu di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hanya memakai Medaitor Non Hakim.

2. Mediasi

Dalam Kamus Hukum Indonesia kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.¹¹ Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator. Proses ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang konstruktif dan menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Mediasi diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan konflik, serta memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.¹²

¹⁰ Indana Zulfa, "Peran Mediator dalam Mediasi Perceraian: Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm: 15.

¹¹ Marbun B.N., *Kamus Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 168.

¹² Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif ...", hlm. 2.

3. Mediasi Berhasil Sebagian

Menurut Prof. Dr. H. M. Ali Farid, mediasi berhasil sebagian adalah situasi di mana para pihak dalam sengketa tidak mencapai kesepakatan untuk rujuk atau berdamai sepenuhnya, tetapi berhasil mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang terkait, seperti hak asuh anak, nafkah, atau pembagian harta. Kesepakatan ini diakui secara hukum dan dapat dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian.¹³ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan.¹⁴

4. Perkara Perceraian

Perkara perceraian adalah proses hukum yang diajukan oleh salah satu atau kedua pasangan suami istri di pengadilan untuk memutuskan ikatan pernikahan mereka.¹⁵ Proses ini melibatkan berbagai isu, termasuk pembagian harta, hak asuh anak, dan nafkah. Dalam konteks hukum, perceraian dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu cerai talak (dari suami) dan cerai gugat (dari istri).¹⁶

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian ilmiah adalah metode yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih gejala melalui pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan

¹³ Farid Ali, M., “*Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik*”, dalam *Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 112.

¹⁴ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1989), hlm. 42.

¹⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.202.

oleh fakta tersebut, maka Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.¹⁸ Penelitian lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuat kode dan dianalisis dalam berbagai cara.¹⁹ Berdasarkan hal ini peneliti mengumpulkan data-data Peran Mediator dalam Mediasi Berhasil

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm.26.

¹⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm. 26.

Sebagian Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A).

3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data. Data yang diambil dari penelitian ini merupakan data yang relevan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Secara garis besar sumber data penelitian dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁰

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian, karena mereka dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data primer berupa dokumentasi dan wawancara langsung dari informan yaitu Hakim dan Mediator Non Hakim dalam mediasi berhasil sebagian pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Tujuan dari Pengumpulan data primer ini adalah untuk menggali lebih dalam informasi yang terdapat pada informan, dimana pihak yang diwawancara diminta data, informasi, fakta, pendapat, dan tanggapan terhadap masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu mencatat, mendengarkan secara teliti, dan merekam apa yang ditemukan dari informan terkait dengan Peran Mediator Dalam Mediasi Berhasil Sebagian Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpulan primer atau pihak lain. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari

²⁰ Johni Dimiyati, *Metedologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 39.

dokumen maupun dari observasi langsung lapangan. Data sekunder tersebut antara lain berupa gambar dari media massa, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berhubungan dengan Peran Mediator Dalam Mediasi Berhasil Sebagian Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A).

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan antara lain:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.²¹ Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Observasi yang akan dilakukan peneliti yaitu, pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang terjadi di lapangan, dengan cara mengajukan pertanyaan penelitian, mendengarkan, mengamati serta membuat catatan untuk di analisis terkait Peran Mediator Dalam Mediasi Berhasil Sebagian Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A).

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Disini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (*Semistruktur*

²¹ Supriyati, *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*, (Bandung: Labkat, 2012), hlm. 145.

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 70.

interview), dimana dalam pelaksanaannya lebih fleksibel, tetapi terkontrol, tergantung situasi kondisi serta alur pembicaraan.²³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Hakim dan Mediator Non Hakim terkait Peran Mediator Dalam Mediasi Berhasil Sebagian Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A)

c) Dokumentasi

Dokumentasi suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan, keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian atau yang berada di luar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dokumentasi ini juga nantinya akan menjadi bukti telah berjalannya proses penelitian.²⁴

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan oleh peneliti terkait Peran Mediator dalam Mediasi Berhasil Sebagian Perkara Pada Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A).

²³ Bungin Burhan, M., *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 108.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhinekaa Cipta, 2002) hlm. 206.

6. Teknik Analisis Data

Miles and huberman dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.²⁵ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.²⁶

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data yang bersumber dari catatan di lapangan. Langkah pertama dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah mereduksi data. Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.²⁷

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan peneliti untuk

²⁵ Supriyati, *Metodologi Penelitian Komputerisasi ...*, hlm. 246.

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 210-211.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 247

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²⁸

c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel* (meyakinkan).²⁹

7. Pedoman Penulisan

Penyusunan proposal karya tulis ilmiah ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2018 edisi revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sedangkan untuk penggunaan bahasa yang digunakan maka merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 (empat) bab yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.


²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 249.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 252.

Bab dua terkait pembahasan tinjauan umum tentang mediasi yang terdiri dari pengertian mediasi, pengertian mediator, dasar hukum mediasi, peran dan fungsi mediator, hasil mediasi, serta tujuan dan manfaat mediasi.

Bab tiga membahas tentang peran mediator dalam mediasi berhasil sebagian pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terdiri dari gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, proses mediasi berhasil sebagian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, peran mediator dalam mediasi berhasil sebagian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta hambatan dan upaya mediator dalam mediasi berhasil sebagian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab empat penutup yang akan memaparkan kesimpulan yang diambil dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya. Dan juga saran-saran yang diharapkan berguna bagi para pembaca karya ilmiah ini.



BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Pengertian Mediasi

Mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan *wasathah* yang menggunakan konsep *Ash-ṣhulḥu*. *Ash-ṣhulḥu* atau *Ishlah* kata yang berasal dari bahasa Arab, artinya perbaikan.³⁰ Secara terminologi, *ishlah* memiliki arti sebagai perbuatan terpuji yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia.³¹ *Al-ishlah* memiliki makna mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan atau menyelesaikan kerusakan atau sengketa, berupaya menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonisan, menganjurkan dan mengajak orang yang bersengketa untuk melakukan perdamaian antara satu dan lainnya, menjalankan perbuatan baik, berperilaku sebagai orang suci.³²

Para ulama fikih berpendapat bahwa kata *ishlah* dapat dimaknai sebagai perdamaian, yaitu sebuah perjanjian (kesepakatan) yang ditetapkan untuk menghilangkan dan memperbaiki persengketaan di antara sesama manusia yang sedang bertikai, baik manusia itu individu ataupun kelompok.³³

Selain itu dikenal juga dengan kata *الصُّلْحُ* (*Ash-ṣhulḥu*), yang masdar dari *صُلِحَ - يَصْلُحُ - صُلْحًا* yang berarti:³⁴

الصُّلْحُ فِي اللَّعْتِ إِسْمُ الْمِصْلَاحَةِ وَهِيَ السَّالِمَةُ بَعْدَ الْمَارَعَةِ وَ فِي الشَّرِيعَةِ عَقْدٌ يَرْفَعُ
الْبِسَاطَ

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 789.

³¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam ...*, hlm. 740.

³² Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermansa, 2007), Cet. 1, hlm. 740.

³³ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidayah fi Syarh al-Hidayah*, Jilid. 9.

³⁴ Ali Bin Muhammad Al Jarjani, *Al-Ta'rifat*, (Jedah: Al-Haramain, tt.), hlm. 143.

Artinya: “*Ash-ṣhulḥu* (perdamaian)” menurut bahasa merupakan suatu nama dari masalah yang artinya saling menyerah setelah adanya pertikaian. Dan secara terminologi berarti suatu akad yang dapat menghilangkan pertikaian”.

Menurut Taqiy al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *ṣhulḥu* adalah perjanjian yang memutuskan sengketa antara dua pihak yang bersengketa.³⁵

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ṣhulḥu* adalah suatu jenis perjanjian untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang bertentangan.³⁶

According to Misran Ramli et al, *ṣhulḥu* is a contract, which aims to end a disagreement or dispute between two parties or several disputing parties.³⁷

“Menurut Misran Ramli dkk, *ṣhulḥu* adalah perjanjian yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak yang bersengketa”.

Menurut Mohammad Anwar sebagaimana dikutip oleh Sudarsono mediasi adalah perdamaian (*ṣhulḥu*) menurut lughat adalah memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih.³⁸

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah”

³⁵ Taqiy al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Indonesia: Toha Putra, tt.), hlm. 214.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar Al Fikr, 1987), hlm. 112.

³⁷ Misran Ramli et al, “State Custom, and Islamic Law in Aceh: Minor Dispute Resolution in the Perspective of Legal Pluralism”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, July 2024, hlm. 879

³⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 143.

juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.³⁹

Ditinjau dari segi terminologi mediasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian.⁴⁰

Dalam Kamus Hukum Indonesia kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.⁴¹

Gatot Soemartono lebih jauh menjelaskan bahwa peran mediasi sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, akan tetapi tanggung jawab atas tercapainya perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.⁴²

Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerjasama dengan pihak-pihak yang

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, hlm. 2.

⁴⁰ Muslich MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), hlm.1.

⁴¹ Marbun B.N., *Kamus Hukum Indonesia...*, hlm. 168.

⁴² Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 150.

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁴³

Menurut Huala Adolf, mediasi adalah proses melibatkan keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung diantara para pihak. Mediator bisa negara, individu, organisasi internasional dan lain-lain.⁴⁴

Tolberg dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, menegaskan bahwa mediasi adalah suatu proses, dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan dapat mempercayai penyelesaian yang dapat mengakomodir kebutuhan mereka.⁴⁵

Yahya Harahap mendefinisikan mediasi yaitu sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan berfungsi sebagai pembantuan atau penolong (*helper*) mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.⁴⁶

Rachmadi Usman menyimpulkan mediasi adalah sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan para pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan disebut “mediator” atau “penengah” yang bertugas hanya membantu pihak-pihak

⁴³ Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201.

⁴⁴ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.120.

⁴⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 125.

⁴⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Garfika, 2007), hlm. 135.

yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.⁴⁷

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Hasil dari mediasi ada 4 jenis, yaitu a) Mediasi berhasil seluruhnya, b) Mediasi berhasil sebagian, c) Mediasi tidak berhasil, dan d) Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Pada penulisan skripsi ini peneliti akan membahas tentang mediasi berhasil sebagian.

Menurut Prof. Dr. H. M. Ali Farid, mediasi berhasil sebagian adalah situasi di mana para pihak dalam sengketa tidak mencapai kesepakatan untuk rujuk atau berdamai sepenuhnya, tetapi berhasil mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang terkait, seperti hak asuh anak, nafkah, atau pembagian harta. Kesepakatan ini diakui secara hukum dan dapat dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian.⁴⁸

Mediasi berhasil sebagian dalam Pasal 1 ayat (9) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.⁴⁹

B. Pengertian Mediator

Mediator dalam Pasal 1 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 82.

⁴⁸ Farid Ali, M., *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*, hlm. 112.

⁴⁹ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵⁰

Mediator artinya perantara (penghubung/penengah).⁵¹ Dalam Kamus Hukum Indonesia mediator berarti pihak penengah, pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.⁵²

Dalam Kamus Ekonomi ELIPS sebagaimana dikutip oleh Runtung mediator berarti penengah, yakni seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya.⁵³

Mediator bukanlah seorang hakim yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum. Mediator hanya menengahi, mendorong dan membantu para pihak menyelesaikan perselisihan mereka. Mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang satu benar dan pihak yang lainnya salah. Mediator bersama dengan para pihak menelusuri akar permasalahan, memetakan kepentingan para pihak dan meminta para pihak memikirkan solusi alternatif.

Secara garis besar terdapat dua jenis mediator yaitu dari dalam pengadilan dan mediator dari luar pengadilan. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 terdapat perubahan yakni perluasan mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi mediator, antara lain hakim mediator, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016. Selain mediator hakim, pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai pengadilan yang meliputi: panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya (Pasal 1 ayat (13) PERMA No. 1 Tahun 2016). Dalam hal apabila dalam suatu pengadilan

⁵⁰ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 726.

⁵² Marbun B.N., *Kamus Hukum Indonesia*, hlm. 168.

⁵³ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), hlm. 8.

tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi memfungsikan seorang hakim sebagai mediator. Atau dengan kata lain, dalam hal darurat yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator, maka ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator. Sebagaimana bunyi Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 “Berdasarkan surat keputusan Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat”.⁵⁴

Sedangkan mediator di luar pengadilan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu mediator yang berasal dari lembaga penyedia jasa pelayanan mediasi dan mediator yang berasal dari anggota masyarakat. Pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi tersebut dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mediasi dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator sangat tidak terkait dengan ketentuan formal.⁵⁵

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain:

1. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak.
2. Kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang

⁵⁴ Maskur Hidayat, *Mediasi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 89.

⁵⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, hlm. 70.

disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Mediator harus memenuhi syarat sisi eksternal yakni yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka, antara lain sebagai berikut .⁵⁶

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau sedarah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

C. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi dibagi menjadi 2 diantaranya:

(1) Dasar Hukum Mediasi dalam Islam

a) Al-Qur'an

Dasar hukum perdamaian antara suami dan istri yang di ambang perceraian terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan,

⁵⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, hlm. 60-65.

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. An-Nisa’ [4]: 35).

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas bahwa apabila terjadi *syiqaq* (perselisihan) antara suami istri yang tidak bisa diakhiri dan cenderung mengkhawatirkan, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami dan istri agar keduanya bermusyawarah dan menentukan tindakan yang membawa kemaslahatan pada keduanya, apakah berakhir berdamai atau bercerai.⁵⁷

Walaupun dalam ayat tersebut tertulis *hakam* berasal dari keluarga kedua belah pihak, namun itu hanya berupa anjuran, bukan kewajiban. *Hakam* boleh berasal dari pihak luar keluarga karena bisa jadi *hakam* yang berasal dari pihak luar keluarga justru lebih mampu melihat persoalan dengan jernih tanpa rasa sungkan dan mampu mencari jalan keluar terbaik dari persengketaan yang terjadi antara suami istri.⁵⁸

Ayat lain yang terkait dengan perdamaian terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 9-10:⁵⁹

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ مَبَعَثْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا
 بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya

⁵⁷ Muhammad Nasib Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Hlm. 706.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Beirut: Darul Kutub, tt), hlm. 185.

⁵⁹ QS. Al-Hujurat (49): 9-10.

berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat [49]: 9-10).

Ayat di atas menyebutkan kata *fa ashlihu bainahuma* sebanyak dua kali. *Fa ashlihu* merupakan bentuk kata perintah (amar) dari akar kata *ishlah*. Dalam kaidah ushul fiqh dinyatakan *al-ashlu fil amri lil wujub*.⁶⁰ (kandungan hukum pokok dalam redaksi perintah adalah wajib). Artinya, melaksanakan usaha perdamaian antara pihak yang saling berperang wajib hukumnya. Meskipun ayat ini secara khusus membicarakan penyelesaian masalah pemberontakan suatu kelompok yang dalam istilah hukum Islam disebut *bughat*, akan tetapi ketentuan ini berlaku umum sebagaimana kaidah fiqh “*al-ibrah bi ‘umum al-lafdzi la bi khushush as-sabab*” (menggambil keumuman *lafazh* bukan mengambil kekhususan sebab munculnya *lafadz* tersebut).⁶¹

Menurut Al-Wahidi dalam tafsir al-basith, surat al-Hujurat ayat 10 konsep perdamaian tidak hanya berlaku untuk konflik besar seperti perang antara dua golongan tetapi juga mencakup pertikaian atau perselisihan antara dua orang muslim. Penggunaan kata “saudara” dalam ayat ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan persaudaraan dalam islam. Sehingga setiap pertikaian harus diselesaikan secara adil dan harmonis.⁶²

⁶⁰ Abu Ishaq asy-Sirazi, *Syarh al-Luma'*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), hlm. 206.

⁶¹ Tajuddin as-Subuki, *al-Asybah wan-Nadzha'ir*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), hlm. 136.

⁶² Al-Wahidi, *Tafsir Basith*, Jilid. IV, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1994), hlm. 154.

Menurut Imam Thabari setiap mukmin memiliki tanggung jawab untuk menjadi penengah ketika ada konflik di antara sesama. Penyelesaian konflik harus dilakukan berdasarkan keadilan, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau golongan. Keadilan ini diwujudkan dengan mengikuti hukum Allah yang mencakup kepentingan bersama dan memberikan hak secara proporsional kepada masing-masing pihak.⁶³

b) Hadis

Hadis mengenai perdamaian terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi:⁶⁴

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا،
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (روى
الترمذي)

“Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat-syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan hal yang haram”. (Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi).

Hadis di atas menjelaskan bahwa perdamaian itu dianjurkan dengan syarat adanya kerelaan, sebagaimana dalam sabda Nabi kata “boleh” yang menunjukkan bahwa perdamaian bukanlah hukum yang wajib diambil ketika para pihak yang berselisih tidak rela melakukannya.⁶⁵

⁶³ Thabari, *Tafsir Jami'ul Bayan*, Jilid. XXII, (Makkah: Darul Tarbiyah wa Turats, tt), hlm. 292.

⁶⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmizi*, Cet. 1, Jilid. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

⁶⁵ Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan & Darwis, Jilid. 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 458.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani sebagaimana dikutip oleh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak hadis di atas menjadi dalil tentang dibolehkannya perdamaian dalam segala sesuatu jika tidak bertentangan dengan syari'at.⁶⁶

Al-Mubarakfuri menegaskan, perdamaian yang baik adalah yang menjaga kehalalan dan keharaman sesuai syariat. Namun, jika perdamaian tersebut mengarah pada pengharaman yang halal seperti mencegah suami mengambil hak-haknya yang sah atau penghalalan yang haram seperti menerima harta haram. Maka perdamaian tersebut tidak sah. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan dan kesesuaian dengan hukum syariat dalam setiap bentuk perdamaian.⁶⁷

Dapat disimpulkan bahwa perdamaian menjadi solusi utama dalam menyelesaikan sengketa termasuk sengketa hukum perdata, selama tidak melanggar syariat islam. Penyelesaian sengketa harus dilakukan secara adil tanpa menyalahi aturan halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

(2) Landasan Yuridis

Dasar hukum mediasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- (a) Pancasila dan UUD 1945, dalam filosofinya dikatakan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- (b) HIR Pasal 130 (Het Herzieni Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44), atau Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1874:52).

⁶⁶ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasar al-Kalam 'ala Bulugh al-Maram*, ed. In, *Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani: Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Terj: Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdillah, Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 639.

⁶⁷ Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi*, Juz. IV, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, tt), hlm. 487.

- (c) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 berbunyi: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”.
- (d) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 6.
- (e) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.
- (f) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- (g) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diubah ke dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah diubah menjadi PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶⁸
- (h) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
- (i) Keputusan Ketua MA RI No. 108/KMA/SK/VI/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.⁶⁹

⁶⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 35.

⁶⁹ Agung Prasetya, Transformasi Penyelenggaraan Mediasi di Pengadilan dari Konvensional Menjadi Elektronik, 28 Desember 2023. Diakses melalui situs: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-medan/baca-artikel/16746/Transformasi-Penyelenggaraan-Mediasi-di-Pengadilan-dari-Konvensional-Menjadi-Elektronik.html> pada tanggal 25 Desember 2025.

D. Peran dan Fungsi Mediator

Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga mediasi di pengadilan diantaranya dengan kriteria penentuan mediator yang profesional dan memiliki kemauan yang tinggi (*willingness*) untuk mengajak para pihak berdamai, selain itu fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan mediasi haruslah nyaman agar terciptanya suasana yang kondusif pada saat pelaksanaannya. Selain itu keinginan untuk berdamai dari para pihak yang harus juga ditanamkan bahwa dengan adanya mediasi akan sangat menguntungkan para pihak terutama karena akan mendapatkan kepastian hukum, memperoleh rasa keadilan, peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan pun akan terwujud. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mengakhiri perselisihan dan persengketaan.⁷⁰

Berhasil tidaknya pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan dipengaruhi oleh hakim dan advokat atau kuasa hukum. Ada yang berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan prosedur mediasi disebabkan oleh dominasi motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum yang lebih cenderung mengarahkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Pendapat lain bahwa kegagalan pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, kecakapan dan dedikasi hakim mediator.⁷¹

Seorang mediator harus memiliki keahlian dan profesional, tujuannya agar langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik dapat ditangani dengan waktu yang singkat dan menjaga kode etik profesi sebagai mediator. Mediator juga dituntut untuk memahami akar-akar munculnya penyebab konflik dan peta munculnya konflik dalam keluarga. Hal ini dibutuhkan untuk mengurai konflik agar dapat dipahami dan mampu

⁷⁰ Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif ...", hlm.3.

⁷¹ Yahya Harahap, M., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 241.

diselesaikan oleh para pihak yang berkonflik melalui bantuan dari seorang mediator.⁷²

Saat pelaksanaan pertemuan mediasi yang dihadiri kedua belah pihak, mediator melaksanakan perannya untuk mengarahkan, mendampingi, dan membantu kedua belah pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah karena melalui komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi secara berkelanjutan. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa yang santun, lembut dan menghindari kata-kata yang menyinggung para pihak. Sehingga para pihak terkesan rileks dalam melaksanakan komunikasi.⁷³

Hakim yang menjadi mediator tidak saja harus menguasai norma-norma yang tertulis dan diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif. Namun dalam tugas mendamaikan para pihak bersengketa, hakim bersifat pasif. Tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutuskan perkara. Namun dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kini berkembang menjadi mediator yang mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagai penengah.⁷⁴

Tugas hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu mediator wajib mempersiapkan waktu dan jadwal pertemuan proses mediasi yang disepakati para pihak, berupaya mendorong para pihak secara langsung pada saat proses mediasi. Selanjutnya, ketika diperlukan, mediator dapat melakukan kaukus dan mediator wajib mendorong

⁷² Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 18.

⁷³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 15.

⁷⁴ Yayah Yaratul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama*, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, 2010), hlm. 4.

para pihak untuk menelusuri dan menggali permasalahan perkara dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik dari permasalahan para pihak.

Peran mediator tersebut hanya dapat terwujud apabila mediator baik dari hakim maupun non hakim mempunyai sejumlah keahlian (*skill*) dan keterampilan. Keahlian dan keterampilan ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan sengketa yang pernah ditanganinya. Peningkatan keterampilan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui diklat dan sertifikasi mediator kepada hakim dan non hakim, serta adanya pemberian penghargaan kepada hakim dan pengadilan terhadap pelaksanaan mediasi.

Peran-peran mediator tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh orang yang akan menjadi seorang mediator dalam penyelesaian perkara. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal. Sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.⁷⁵

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Gery Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting antara lain:⁷⁶

1. Melakukan diagnosa konflik.
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis.
3. Menyusun agenda.
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar.
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting.

⁷⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum ...*, hlm. 82.

⁷⁶ Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 102.

7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan.
8. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Selain peran tersebut di atas, menurut Fuller, mediator juga memiliki beberapa fungsi antara lain:⁷⁷

- a. Sebagai katalisator (*Catalyst*), yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.
- b. Sebagai pendidik (*Educator*), yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
- c. Sebagai penerjemah (*Translator*), yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.
- d. Sebagai narasumber (*Resource Person*), yakni mampu mendayagunakan atau melipat gandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- e. Sebagai penyandang berita jelek (*Bearer of Bad News*), yakni menetralsisir konflik dari berbagai informasi yang bersifat negatif, memancing emosi, dan memperkeruh suasana.
- f. Sebagai agen realitas (*Agent of Rality*), yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif.
- g. Sebagai kambing hitam (*Scapegoat*), yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan para pihak terhadap solusi yang ditawarkan kepada para pihak.

⁷⁷ Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008), hlm. 16.

Dapat dipahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting untuk tercapainya kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya para pencari keadilan agar mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. Hasil Mediasi

Dalam konteks mediasi di pengadilan Indonesia, khususnya perkara perceraian, terdapat 3 hasil mediasi sesuai prosedur yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, yaitu:⁷⁸

1. Mediasi berhasil seluruhnya: Kedua pihak berdamai sepenuhnya dan gugatan dicabut, serta dibuatkan akta perdamaian, sehingga perkara selesai tanpa sidang lanjut, Pasal 27 dan Pasal 28.
2. Mediasi berhasil sebagian: para pihak tidak rujuk tapi sepakat soal akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, atau hak asuh anak. Dibuatkan laporan hasil mediasi sebagian dan sidang dilanjutkan, Pasal 29 sampai dengan Pasal 31.
3. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan: Mediasi tidak berhasil tidak ada kesepakatan sama sekali diantara para pihak dan perkara sidang dilanjutkan, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3). Mediasi tidak dapat dilaksanakan: Salah satu atau kedua pihak tidak hadir, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

F. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Adanya peraturan tentang mediasi ini tidak hanya untuk formalitas saja tetapi sebagai wujud dari kepedulian terhadap orang yang sedang berpekar

⁷⁸ Irawan Malebra, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi (Perspektif Hukum dan Praktik)*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025), hlm. 109.

agar dapat diselesaikan dengan cara damai, cepat dan biaya ringan. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian, para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima.⁷⁹ Dalam mediasi berhasil sebagian walaupun mediasinya tidak berhasil seluruhnya, setidaknya ada isu yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan atau memperpanjang konflik.

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan *impartial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).⁸⁰

Manfaat dari mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka.⁸¹

Beberapa segi penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak pencari keadilan. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya menjadi sekecil mungkin,

⁷⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi ...*, hlm. 139.

⁸⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum ...*, hlm. 24.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 25.

sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak pencari keadilan sesuai dengan kehendak mereka sebagaimana dikenal dengan asas kebebasan dan asas konsensualitas.⁸²

Menurut Achmad Ali, manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:⁸³

1. Prosesnya cepat. Proses cepat merupakan upaya yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan permasalahan para pihak yang bersengketa. Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik di pengadilan dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang singkat dengan jangka waktu yang berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam, sehingga proses penyelesaian perkara tidak membutuhkan waktu yang lama.
2. Bersifat rahasia. Segala aktivitas yang terjadi di dalam proses perdamaian dan segala yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi berlangsung memiliki sifat rahasia yang tidak akan dibuka secara publik dan pers, kecuali keinginan para pihak yang bersengketa.
3. Relatif murah. Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang relatif murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada setiap kalangan, para pengacara tidak dibutuhkan dalam proses mediasi.

⁸² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 6, (Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 1979), hlm. 21-22.

⁸³ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004), hlm. 24-25.

4. Adil. Dalam hal ini adalah mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan poksinya. Solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.
5. Berhasil dengan baik. Setelah mengalami proses mediasi dengan jangka waktu yang relatif singkat dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan keinginan para pihak. Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian ada yang tidak bisa menghasilkan perdamaian seluruhnya tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan “perdamaian sebagian” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam.

Dari hasil penelitian penulis dapat dipahami bahwa Perdamaian sebagian itu misalnya, dalam hubungan pernikahan mereka tetap ingin bercerai tetapi dalam hal lain seperti hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah atau harta bersama para pihak memilih untuk berdamai.

Sedangkan menurut Gatot Soemartono mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan (*litigasi*) atau arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya saja.
- 3) Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan.
- 4) Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

⁸⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi ...*, hlm. 139-140.

- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui *consensus*.
- 6) Mediasi memberikan hasil baik yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrer pada arbitrase.

Christoper W. Moore, sebagaimana dikutip Runtung, selain memberikan pendapat yang nyaris serupa dengan poin-poin diatas, juga menambahkan keuntungan mediasi antara lain:⁸⁵

- a) Bisa menghasilkan keputusan yang komprehensif dan bisa disesuaikan.
- b) Tingkat pengendaliannya lebih besar dan hasilnya bisa diduga dengan cepat.
- c) Individu yang berperkara lebih diberdayakan dan didengar argumen-argumennya.
- d) Bisa melanggengkan hubungan yang sudah berjalan dan/atau mengakhirinya dengan cara yang lebih ramah dan bijak.
- e) Keputusan yang dihasilkan dari mediasi bisa cepat dilaksanakan.
- f) Menghasilkan kesepakatan yang jauh lebih baik daripada menerima putusan yang bersifat menang atau kalah.
- g) Keputusannya berlaku tanpa mengenal waktu.

⁸⁵ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi*, hlm. 15.

BAB TIGA

PERAN MEDIATOR DALAM MEDIASI BERHASIL SEBAGIAN PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah semulanya adalah pengadilan agama di Aceh yang dasar hukum dan kewenangannya sama dengan pengadilan agama di luar Aceh. Dasar hukum pertama adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, untuk Nanggroe Aceh Darussalam dapat dibentuk peradilan syari'at Islam yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 yang berbunyi “Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah bahagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun”.⁸⁶

Dalam pelaksanaannya keluarlah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002, dalam pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari pengadilan agama yang telah ada. Namun akhirnya melalui proses yang panjang mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2003 yang dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

1. Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah.

⁸⁶ Tim Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2018), hlm. 1.

2. Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.⁸⁷

Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan syariat atau pengadilan berdasarkan legalitas (kesahan). Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan negara, mempunyai berbagai jenis yurisdiksi sesuai kebutuhan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.⁸⁸ Mahkamah Syar'iyah merupakan dari pengadilan agama yang telah ada sebelumnya.⁸⁹

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diperluas melalui Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 tahun 2002 dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana).

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menempatkan kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah menjadi semakin kuat karena semula diatur dengan Qanun menjadi diatur dengan Undang-Undang. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yakni:

- a. Peradilan Syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistm peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- b. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

⁸⁷ Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012), hlm. 54.

⁸⁸ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam, 2004), hlm. 124.

⁸⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 30.

Dengan demikian peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dan mengadili perkara bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Aceh Jl. RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya,⁹⁰ yang mewilayahi Kota Banda Aceh dengan daerah hukumnya meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong (desa) yaitu:⁹¹

Tabel 2. Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A

No	Nama Kecamatan	Gampong
1	Baiturrahman	10
2	Kuta Alam	12
3	Kuta Raja	6
4	Banda Raya	9
5	Jaya Baru	9
6	Meuraxa	16
7	Ulee Kareng	9
8	Lueng Bata	9
9	Syiah Kuala	10

Sumber data: website Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A

Diwilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan 1 Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang

⁹⁰ ms-bandaaceh.go.id, *Alamat Pengadilan*, 9 Mei 2025. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/alamat-pengadilan/> pada tanggal 17 November 2025.

⁹¹ ms-bandaaceh.go.id, *Wilayah Yurisdiksi*, 18 November 2021. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/wilayah-yurisdiksi/> pada tanggal 17 November 2025.

berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.⁹²

B. Proses Mediasi Berhasil Sebagian dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mediasi adalah cara menyelesaikan masalah dengan musyawarah guna mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Mediasi wajib dilaksanakan dalam perkara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi : Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan PERMA ini.⁹³

Para pihak berhak memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan. Apabila para pihak tidak memilih mediator dalam jangka waktu paling lama 2 hari setelah Hakim memberikan penjelasan mengenai kewajiban melaksanakan mediasi. Maka ketua majelis Hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator.⁹⁴

Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan dihadiri oleh penggugat, tergugat, mediator, dan kuasa hukum jika ada. Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan ruang mediasi tidak dikenakan biaya. Sesuai dengan SOP Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh,

⁹² ms-bandaaceh.go.id, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, 5 Oktober 2022. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/> pada tanggal 17 November 2025.

⁹³ Pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹⁴ Pasal 19 dan Pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mediasi tidak dilaksanakan diluar pengadilan untuk menghindari timbulnya fitnah.⁹⁵

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.⁹⁶

Biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.⁹⁷ Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ada Prodeo yaitu layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, di mana negara menanggung biaya perkara berdasarkan aturan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Prosedurnya dengan mendaftar pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Apabila sudah terdata dan ada perkara berprodeo, maka tidak membayar.⁹⁸

Biaya mediasi adalah biaya yang muncul selama proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara. Biaya ini mencakup beberapa hal, seperti: biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan salah satu pihak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan selama proses mediasi.⁹⁹

Atas persetujuan para pihak dan/kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan para Ahli.¹⁰⁰ Sejauh ini, mekanisme mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak melibatkan para Ahli.

⁹⁵ Wawancara dengan Eva Susanna, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2026 di Banda Aceh.

⁹⁶ Pasal 24 ayat 2 sampai ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹⁷ Pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹⁸ Wawancara dengan Eva Susanna, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2026 di Banda Aceh.

⁹⁹ Pasal 1 ayat 6 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁰⁰ Pasal 26 ayat 1 PERMA No, 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Namun, apabila diperlukan, para Ahli dapat dilibatkan dalam proses tersebut, tentunya dengan izin dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.¹⁰¹ Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan mediasi untuk memastikan penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kasus.

Mediasi yang diselenggarakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpijak pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Ada 3 hasil mediasi:¹⁰²

1. Mediasi berhasil sepenuhnya: para pihak yang berhasil didamaikan dengan mencabut perkara dan membuat akta perdamaian atau *van dading*, atau mencabut gugatan dan tidak lagi mengajukan gugatan, Pasal 27 dan Pasal 28.
2. Mediasi berhasil sebagian: para pihak menyepakati beberapa kesepakatan sehingga lahir kesepakatan perdamaian sebagian, Pasal 29 s.d Pasal 31.
3. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan: mediasi tidak berhasil adalah para pihak sama sekali tidak mencapai kesepakatan, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3). Mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah salah satu pihak tidak hadir saat proses mediasi. Maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan langsung lanjut ke tahap persidangan, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Kesepakatan perdamaian sebagian ialah kesepakatan antara pihak yang menggugat dengan sebagian atau seluruh pihak yang digugat, dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau masalah hukum yang diperselisihkan dalam proses mediasi.¹⁰³

Dalam pokok perkara perceraian yang diajukan tidak terdapat kesepakatan damai dan kedua belah pihak tetap berniat melanjutkan proses persidangan perkara perceraian. Namun dalam pelaksanaan mediasi terdapat

¹⁰¹ Wawancara dengan Eva Susanna, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2026 di Banda Aceh.

¹⁰² Wawancara dengan Eva Susanna, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2026 di Banda Aceh.

¹⁰³ Pasal 1 ayat 9 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila proses perceraian selesai nantinya, akibat hukum yang timbul telah disepakati oleh para pihak, yaitu nafkah iddah, mut'ah, maska. Dinamakan kesepakatan perdamaian sebagian karena para pihak hanya mencapai kesepakatan mengenai nafkah dan hak-hak istri dan proses perceraian tetap berlanjut. Mediasi yang berhasil sebagian memungkinkan hakim untuk segera memproses perceraian, mengingat para pihak telah mencapai kesepakatan mengenai nafkah dan hak-hak istri. Sehingga mempercepat jalannya proses perceraian secara keseluruhan.

Hakim menyampaikan bahwa mediasi berhasil sebagian karena para pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, ada kewajiban yang harus diberikan kepada istrinya berupa pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan kiswah. Istri yang akan diceraiakan suaminya berhak menerima.¹⁰⁴

Adapun data yang penulis peroleh dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang mediasi berhasil sebagian dalam perkara perceraian. Penulis merincikan data sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Data Mediasi Berhasil Sebagian Perkara Perceraian

No.	Jumlah Mediasi	Tahun	Mediasi Berhasil Sebagian		Total
			Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	165	2022	9 Perkara	-	9 Perkara
2.	194	2023	25 Perkara	20 Perkara	45 Perkara
3.	175	2024	28 Perkara	36 Perkara	64 Perkara
TOTAL SELURUHNYA					118 Perkara

Sumber data: bagian arsip Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A

Setelah kedua belah pihak menyampaikan kesepakatannya, mediator non hakim menuangkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut kedalam

¹⁰⁴ Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 17 Juni 2022, di Banda Aceh.

beberapa pasal di laporan mediator. Kemudian kedua belah pihak menandatangani kesepakatan tersebut dan akan menjadi bagian dari putusan perkara nantinya, jika perkara tersebut putus. Kesepakatan ini bersifat mengikat dengan permohonan pokok perkara, jika permohonan pokok selesai diputus maka barulah kesepakatan ini berlaku. Dengan adanya mediasi berhasil sebagian ini dapat menyelesaikan perkara perceraian secara cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum tanpa proses litigasi yang panjang.

Ketika mediasi berhasil sebagian, beberapa pihak bahkan tidak perlu lagi memasuki ruang sidang. Klausula yang dibuat mencakup kesepakatan seperti nafkah iddah, kiswah, mut'ah, maskan, hak asuh anak kepada ibu, nafkah anak, harta bersama, nafkah madliyah. Pihak tergugat karena telah tercapai kesepakatan sebagian, bisa memilih untuk tidak hadir lagi di persidangan. Putusan nantinya akan mencantumkan kesepakatan tersebut, sehingga pihak tergugat dapat diwakili oleh pengacaranya untuk mengambil nafkah atau hadir saat ikrar talak. Jika tidak hadir, uang dapat dititipkan ke panitera pengadilan dan diambil kemudian. Hal ini sangat menghemat waktu persidangan karena tidak memakan waktu lama. Pihak tergugat boleh tidak hadir tetapi penggugat harus hadir, jika penggugat tidak hadir, gugatannya akan gugur.

Proses selanjutnya setelah hasil mediasi dinyatakan berhasil sebagian adalah penyusunan kesepakatan oleh para pihak, Mediator kemudian menuangkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam beberapa pasal di laporan mediator. Selanjutnya, para pihak menandatangani kesepakatan tersebut dan mediator melaporkan hasil mediasi tersebut ke majelis hakim. Kemudian, hakim akan melanjutkan pemeriksaan untuk poin-poin yang belum mencapai kesepakatan, dan memuat kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan akhir.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara dengan Eva Susanna, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2026 di Banda Aceh.

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet serta perangkat digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Hal ini memungkinkan akses cepat terhadap informasi, komunikasi instan, serta transformasi berbagai aspek kehidupan, termasuk interaksi sosial. Sejalan dengan perkembangan tersebut, PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik telah mengakomodasi pelaksanaan mediasi secara daring. Pasal 5 ayat 3 PERMA No. 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi aktif dalam pertemuan.

Media mediasi daring atau mediasi secara elektronik memberikan kemudahan bagi para pihak untuk terlibat dalam proses mediasi tanpa perlu hadir secara fisik di pengadilan, meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda, bahkan antar negara, tanpa harus meninggalkan tempat tinggal atau pekerjaan. Tentunya, hal ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat salah satu perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilaksanakan melalui persidangan e-court dengan nomor 125/Pdt.G/2023/MS.Bna, yang mana hasil mediasi dari cerai gugat tersebut adalah mediasi berhasil sebagian. Para pihak mencapai kesepakatan mengenai nafkah iddah, hadhanah, dan biaya hadhanah.

¹⁰⁶ Nurfajrina, *Ketika Mediasi Hadir Menawarkan Solusi*, 11 Agustus 2025. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/ketika-mediasi-hadir-menawarkan-solusi/> pada tanggal 19 Januari 2026.

C. Peran Mediator dalam Mediasi Berhasil Sebagian Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁰⁷

Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.¹⁰⁸

Pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hanya dilakukan oleh mediator non hakim karena Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah tidak memakai Hakim mediator lagi. Adapun mediator non Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berjumlah 5 orang, yaitu: 1) Eva Susanna, S.H., M.H; 2) Hendra Kusnadi, S.H., CPM; 3) Vicky Bastianda, S.E., C.Med; 4) Dra. Hurriyah Abubakar, M.H; 5) Ananta Adhytia Sitepu, S.H

Proses penyusunan kesepakatan perdamaian sebagian oleh para pihak, dengan mediator bertindak sebagai pengawas. Pada tahap ini para pihaklah yang menawarkan bentuk-bentuk klausul kesepakatan, sementara mediator berperan sebagai jembatan untuk memfasilitas komunikasi. Mediator kemudian menyusun laporan hasil mediasi berdasarkan kesepakatan tersebut dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim. Laporan ini menggunakan formulir yang telah ditetapkan, di mana mediator mencatat bahwa mediasi berhasil sebagian.

Istilah “sebagian” digunakan karena ada kesepakatan sebagian tuntutan yang berhasil, sementara sebagian lainnya tidak, dengan perceraian

¹⁰⁷ Pasal 1 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁰⁸ Pasal 13 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

tetap berjalan. Sebaliknya, jika mediasi dinyatakan berhasil sepenuhnya, para pihak telah berdamai dan mencabut gugatannya.

Dalam perkara perceraian, kesepakatan sebagian dapat mencakup aspek-aspek tertentu seperti hak asuh anak. Kedua belah pihak mungkin sepakat bahwa hak asuh anak berada di bawah pengasuhan ibu, disertai dengan penetapan nafkah anak sebesar jumlah tertentu. Selain itu juga, dalam kasus cerai talak atau cerai gugat dapat tercapai kesepakatan nafkah iddah, mut'ah, dan kiswah. Meskipun demikian, proses perceraian tetap berlanjut, sehingga hasil mediasi disebut berhasil sebagian. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa para pihak tidak sepenuhnya berdamai tetapi mereka mencapai kesepakatan pada aspek-aspek lain. Para pihak menghindari perselisihan terkait nafkah anak, hak asuh anak, dan nafkah iddah.

Mediator berusaha menjembatani kesepakatan para pihak. Apabila perlu, akan dilakukan kaukus, yaitu pertemuan terpisah. Pertemuan bersama kedua pihak berisiko menimbulkan keributan. Sehingga mediator menerapkan strategi kaukus untuk menggali informasi secara pribadi. Dalam kaukus, mediator dapat mengeksplorasi keluhan atau informasi sensitif, dengan membatasi pengungkapan hanya pada hal-hal yang relevan. Mediator bertindak sebagai jembatan hingga tercapai titik kesepakatan.

Sebagai contoh, jika pihak istri meminta nafkah sebesar jumlah tertentu, sementara suami menyatakan tidak mampu memenuhinya, mediator akan merundingkan kemampuan finansial suami. Istri juga perlu mempertimbangkan kemampuan suami tersebut. Mediator terus menggali hingga ditemukan nilai tengah yang dapat diterima kedua belah pihak. Pada dasarnya mediator harus bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak.

Mediator memiliki tugas seperti memfasilitasi dialog, menggali informasi, membantu menemukan titik tengah, menciptakan suasana perdamaian. Para pihak yang terlibat biasanya datang dalam kondisi

emosional yang tinggi, sehingga mediator berusaha untuk mendinginkan suasana tersebut. Oleh karena itu, mediator tidak boleh memanfaatkan kesempatan ketika kedua belah pihak sedang beradu argumen. Sebaliknya mediator harus mengarahkan proses ke sesi kaukus. Dalam sesi kaukus tersebut mediator dapat memberi nasihat secara pribadi. Misalnya, mediator dapat menanyakan lamanya usia perkawinan, mempertimbangkan keberadaan anak-anak, serta mengingatkan bahwa di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini terdapat kasus-kasus yang mana pihak mengajukan gugatan berhasil mencabutnya dan kembali hidup bersama.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil penelitian penulis, mediasi yang berhasil sebagian dalam perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat mengalami peningkatan yang pesat dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini merupakan langkah maju dalam upaya mengurangi angka kegagalan mediasi. Keberadaan mediator non hakim menjadi solusi untuk mengurangi beban kerja hakim serta mempercepat penyelesaian sengketa.

D. Hambatan dan Upaya Mediator dalam Mediasi Berhasil Sebagian Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Hambatan dalam proses mediasi tentu saja tidak dapat dihindari, mengingat sifat manusia yang sering kali dipengaruhi oleh ego dan keinginan untuk menang sendiri. Salah satu pihak bahkan tidak hadir meskipun mediator telah menetapkan jadwal mediasi, karena ketidakhadiran salah satu pihak, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Ada juga salah satu pihak yang sengaja memperlambat proses mediasi atau bahkan mengabaikannya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Wawancara dengan Eva Susanna, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2026 di Banda Aceh.

¹¹⁰ Wawancara dengan Eva Susanna, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2026 di Banda Aceh.

Salah satu pihak atau para pihak tidak hadir mediasi setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut dapat dikatakan tidak beriktikad baik.¹¹¹ Penggugat yang tidak beriktikad baik maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai kewajiban untuk membayar biaya mediasi.¹¹² Tergugat yang tidak beriktikad baik akan membayar biaya mediasi.¹¹³

Selain itu, ada pula pihak yang cenderung menyela selama sesi mediasi berlangsung, serta menganggap mediator bersikap berat sebelah. Walaupun mediator berusaha menjaga netralitas dan secara eksplisit menyampaikan kepada para pihak bahwa mediator bersifat netral.

Dalam konteks berinteraksi dengan masyarakat, mediator harus menghadapi watak-watak yang beragam. Beberapa pihak cenderung ingin menang sendiri, ada yang merasa tidak bersalah, dan ada pula yang membawa jabatan atau status sosial mereka ke dalam proses mediasi. Selain itu, faktor usia juga berperan, misalnya jika mediator lebih muda daripada pihak yang terlibat, mereka mungkin dianggap kurang berpengalaman. Hal-hal seperti ini sering kali muncul dalam komunikasi, di mana pihak yang lebih tua cenderung menganggap diri mereka memiliki pengalaman lebih banyak. Pengalaman ini menurut para mediator merupakan hal umum, meskipun bentuk kesulitannya dapat bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya.

Mediator tetap memiliki upaya-upaya pendekatan untuk mengatasi kendala tersebut. Mediator dapat mencari celah untuk mendekati pihak A terlebih dahulu agar lebih terbuka, kemudian melakukan pendekatan serupa kepada pihak B. Langkah-langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mendinginkan suasana di antara para pihak yang sedang berselisih, terutama karena perkara ini berkaitan dengan urusan keluarga.

¹¹¹ Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹¹² Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹¹³ Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Supaya para pihak mau berdamai, mediator perlu menyentuh hati nurani mereka sehingga mereka dapat bersikap lebih lunak, khususnya terhadap pasangannya. Namun, mediator tidak boleh memaksa para pihak untuk mengambil keputusan tertentu, tetap para pihak sendiri yang harus merumuskan kesepakatan mediasi, mediator hanya menjembatani.

Proses perceraian ini umumnya terjadi ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, seperti dalam kasus adanya perselingkuhan, perselisihan, pertengkaran, KDRT, perjudian, atau masalah serupa lainnya. Dalam situasi demikian, umumnya kelanjutan hubungan menjadi tidak mungkin, sehingga perceraian menjadi langkah yang dianggap tepat. Ketika mengajukan gugatan perceraian, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat disepakati bersama, terutama untuk menghindari kegagalan mediasi secara keseluruhan. Jika mediasi tidak berhasil dan tidak tercapai kesepakatan sebagian, hal ini dapat berdampak buruk, khususnya terkait masalah anak. Kita harus memastikan bahwa anak tidak terlantar tanpa nafkah, mengingat anak di bawah umur yang belum *mumayyiz* memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, perlu diupayakan kesepakatan sebagian yang melibatkan aspek-aspek krusial tersebut. Kesepakatan sebagian lebih baik daripada kegagalan total untuk meminimalkan kerugian bagi pihak-pihak terlibat, terutama anak. Sehingga proses hukum dapat berjalan lebih lancar dan adil.

Mediasi yang berhasil sebagian berarti proses ini tidak sepenuhnya mendamaikan semua pihak. Namun, mediator berupaya menyarankan agar mereka tidak saling dendam di masa depan, yang merupakan hal paling penting. Meskipun perkara perceraian tetap berjalan, manfaatnya terletak pada kesepakatan-kesepakatan yang dicapai. Sehingga para pihak tidak perlu lagi memikirkan, memperebutkan, atau bertikai di ruang persidangan. Dengan adanya klausula-klausula yang disepakati bersama, mereka dapat menghindari perdebatan panjang dan membuat proses lebih jelas.

Salah satu keuntungan utama adalah menghematan waktu dan biaya pengadilan. Para pihak tidak perlu menghabiskan waktu lama di persidangan karena fokus utama beralih ke perkara perceraian saja, tanpa terjebak dalam detail pembagian nafkah atau aspek lainnya. Dalam mediasi ini, klausula-klausula yang diajukan oleh para pihak, terutama istri seperti nafkah iddah, hak asuh anak, dan lain sebagainya, membuat suasana lebih tenang, sehingga tidak ada lagi pertempuran di ruang persidangan. Jika agenda persidangan mengikuti formalitas standar, fokus tidak lagi tertuju pada pembagian nafkah atau hal-hal serupa, sehingga proses menjadi lebih efisien.¹¹⁴



¹¹⁴ Wawancara dengan Eva Susanna, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2026 di Banda Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses mediasi berhasil sebagian yang diselenggarakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Pada tahap awal, Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai kewajiban melaksanakan mediasi serta biaya terkait mediasi. Selanjutnya, para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator, apabila para pihak tidak melakukan pemilihan, maka ketua majelis hakim segera menunjuk mediator yang sesuai. Proses mediasi kemudian berjalan, di mana para pihak mencapai kesepakatan atas beberapa klausul, namun tetap memutuskan untuk melanjutkan proses perceraian. Setelah para pihak menyampaikan kesepakatannya, mediator non hakim menuangkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam beberapa pasal di laporan mediator dan para pihak menandatangani kesepakatan tersebut. Selanjutnya mediator melaporkan hasil mediasi tersebut ke majelis hakim dan Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan untuk poin-poin yang belum disepakati, serta memuat kesepakatan sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan akhir.
2. Peran Mediator dalam memediasi para pihak bersengketa adalah sebagai pihak yang netral, bertindak sebagai pengawas, serta menjembatani para pihak untuk merumuskan kesepakatan. Selain itu, mediator memfasilitasi dialog, memberikan nasehat, membantu para pihak menemukan titik tengah, mendalami masalah yang mendasari perselisihan, dan menciptakan suasana perdamaian yang kondusif.

3. Hambatan yang dihadapi mediator dalam proses mediasi yaitu ketidakhadiran salah satu pihak, sikap egois yang ingin menang sendiri, serta tuduhan bahwa mediator bersikap berat sebelah. Mediator juga menghadapi berbagai watak para pihak yang beragam. Untuk mengatasi hambatan tersebut, mediator melakukan berbagai upaya seperti melakukan pendekatan dengan para pihak guna menggali permasalahan secara mendalam, dan apabila diperlukan akan dilakukan kaukus. Mediator juga berusaha menyentuh hati nurani para pihak agar mereka bersikap lebih lunak terutama terhadap pasangan mereka. Pada saat suasana masih tersulut emosi, mediator berperan mendinginkan situasi, serta berupaya mendamaikan para pihak agar tidak saling dendam di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Diharapkan agar Majelis Hakim dapat mempertegas pentingnya kehadiran para pihak dalam proses mediasi. Hal ini bertujuan untuk membantu para pihak memahami bahwa kehadiran kedua belah pihak merupakan syarat mutlak agar proses mediasi dapat di laksanakan secara efektif dan mencapai hasil yang memuaskan. Dengan penegasan tersebut, diharapkan para pihak lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan mediasi.
2. Diharapkan agar mediator dapat membantu para pihak yang ingin bercerai untuk lebih memahami dan memperhatikan hak-hak istri, hak-hak suami, serta hak-hak anak. Dengan pendekatan ini, proses mediasi dapat menghasilkan klausul-klausul yang disepakati bersama, meskipun para pihak tetap melanjutkan perceraian. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses perceraian tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan perselisihan tambahan mengenai hak-hak masing-masing pihak di persidangan. Pada akhirnya, diharapkan agar prinsip “kawin baik-baik, cerai

juga baik-baik” dapat diwujudkan, sehingga penyelesaian perkara perceraian berjalan dengan harmonis dan meminimalkan dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat.

3. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki keterbatasan. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian ini, disarankan untuk meneliti “Efektivitas Peran Mediator Non Hakim dalam Pelaksanaan Mediasi E-Court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.” Penelitian tersebut dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai kontribusi mediator terhadap efisiensi dan keberhasilan proses mediasi di era digital. Sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan praktik mediasi yang lebih baik di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abu Ishaq asy-Sirazi, *Syarh al-Luma'*, Juz. I, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.
- Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidayah fi Syarh al-Hidayah*, Jilid. 9.
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet. 1, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 1 Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi*, Juz. IV, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, tt.
- Al-Wahidi, *Tafsir Basith*, Jilid. IV, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1994.
- Ali Bin Muhammad Al Jarjani, *Al-Ta'rifat*, Jedah: Al-Haramain, tt.
- Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan & Darwis, Jilid. 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Tentang *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan* (Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.
- Bungin Burhan, M., *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Cholid Narbuko, *Abu Achmadi, Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Dyah Aryani P dkk, *Buku Saku Mediasi*, Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2015.
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasar al-Kalam 'ala Bulugh al-Maram*, ed. In, *Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani: Bulughul Maram dan*

- Penjelasannya*, Terj: Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdullah, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Farid Ali, M., *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa : Teori dan Praktik, dalam Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Graamedia Pustaka Utama, 2006.
- Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Irawan Malebra, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi (Perspektif Hukum dan Praktik)*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Johni Dimiyati, *Metedologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2006.
- Marbun B.N., *Kamus Hukum Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Maskur Hidayat, *Mediasi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmizi*, Cet. 1, Jilid. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nasib Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

- Muslich MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam, 2004.
- Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Beirut: Darul Kutub, tt.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar Al Fikr, 1987.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 6, Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 1979.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1989.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rhinekaa Cipta, 2002.
- Supriyati, *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*, Bandung: Labkat, 2012.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Perspektif (Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tajuddin as-Subuki, *al-Asybah wan-Nadzha 'ir*, Juz. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Taqiy al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Indonesia: Toha Putra, tt.
- Thabari, *Tafsir Jami'ul Bayan*, Jilid. XXII, Makkah: Darul Tarbiyah wa Turats, tt.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: PT. Intermansa, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tt.
- Tim Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2018.

Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. 1, Bandung: Alfabeta, 2010.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Garfika, 2007.

Yahya Harahap, M., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Yayah Yaratul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama*, Cet. 1, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, 2010.

JURNAL

Indana Zulfa, “Peran Mediator dalam Mediasi Perceraian: Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016.

Misran Ramli et al, “State Custom, and Islamic Law in Aceh: Minor Dispute Resolution in the Perspective of Legal Pluralism”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, July 2024.

WEBSITE

Agung Prasetya, Transformasi Penyelenggaraan Mediasi di Pengadilan dari Konvensional Menjadi Elektronik, 28 Desember 2023. Diakses melalui situs: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-medan/baca-artikel/16746/Transformasi-Penyelenggaraan-Mediasi-di-Pengadilan-dari-Konvensional-Menjadi-Elektronik.html> pada tanggal 25 Desember 2025.

ms-bandaaceh.go.id, *Selesaikan Masalah Dengan Saling Memaafkan, Mediator MS Banda Aceh Hasilkan Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian*, 5 Agustus 2022. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/selesaikan-masalah-dengan-saling-memaafkan-mediator-ms-banda-aceh-hasilkan-kesepakatan-mediasi-berhasil-sebagian/> pada tanggal 26 Juni 2024.

ms-bandaaceh.go.id, *Alamat Pengadilan*, 9 Mei 2025. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/alamat-pengadilan/> pada tanggal 17 November 2025.

ms-bandaaceh.go.id, *Wilayah Yurisdiksi*, 18 November 2021. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/wilayah-yurisdiksi/> pada tanggal 17 November 2025.

ms-bandaaceh.go.id, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, 5 Oktober 2022. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/> pada tanggal 17 November 2025.

Nurfajrina, *Ketika Mediasi Hadir Menawarkan Solusi*, 11 Agustus 2025. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/ketika-mediasi-hadir-menawarkan-solusi/> pada tanggal 19 Januari 2026.

UNDANG-UNDANG

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

WAWANCARA

Wawancara dengan Eva Susanna, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2026 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 17 Juni 2022, di Banda Aceh.

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2919/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i)
a. Misran, S Ag. M Ag Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fithria, M Ag Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Ninda Maisura
NIM : 190101001
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Peran Mediator Dalam Mediasi Berhasil Sebagian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Banda Aceh Kelas 1-A)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111
Phone (0651) 0651-7557442 website: <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id> email: fsh@ar-raniry.ac.id

rNomor : B-5217 /Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2025

15 Desember 2025

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ninda Maisara
NIM : 190101001
Prodi / Semester : Hukum Keluarga
Alamat : Gp. Tanjong, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpinan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul,"Peran Mediator Dalam Mediasi Berhasil Sebagian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A).

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
Wakil Dekan I,
Hasnudin Arifin Melayu



Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melaksanakan Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YIAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH

Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya
 Kota Banda Aceh, Aceh 23238. www.ms-bandaaceh.go.id, msbandaaceh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 65 /PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/II/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hermansyah, S.H
 NIP : 198105012006041003
 Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Ninda Maisura
 NIM : 190101001
 Universitas : UIN Ar-Raniry
 Skripsi : Peran Mediator Dalam Mediasi Berhasil Sebagian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A).

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 15 Januari 2026 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Peran Mediator Dalam Mediasi Berhasil Sebagian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 26 Januari 2026
 Panitera Mahkamah Syar'iyah
 Banda Aceh


 Hermansyah